

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>, konsekuensi dari negara hukum adalah berbagai tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

*“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Perbuatan melawan hukum merupakan tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Tindakan yang dilakukan disebut melawan hukum bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.<sup>2</sup>

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal 3

<sup>2</sup> Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Mei 2016 hal 284

hukum sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Beberapa kasus penyitaan mobil dan penyitaan dana debitur oleh perusahaan keuangan dengan menggunakan jasa pihak ketiga (kolektor) menggugah minat peneliti untuk memecahkan masalah ini. Penarikan secara paksa dalam proses kredit kendaraan bermotor yang dilakukan debt collector bersama dengan perusahaan pembiayaan masih sering kali terjadi, terkadang penarikan yang dilakukan merupakan pelanggaran hukum dan dianggap ilegal, karena dilakukan tanpa membuat akta perwalian. Sistem pembayaran cicilan yang terkadang menyebabkan piutang melakukan telat pembayaran dalam perjanjian sehingga lembaga pembiayaan dapat bertindak sebagai kreditur untuk mengambil paksa kendaraan bermotor dari tangan debitur secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena perjanjian pinjaman ini tidak diatur oleh undang-undang tersendiri di Indonesia, perjanjian tersebut seringkali tunduk pada masalah yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Karena tidak diatur oleh undang-undang, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Ekonomi (KUKHD) digunakan sehari-hari dan pengadilan (*jurisprudensi*).

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.3

Kondisi keuangan korporasi saat ini sangat kritis dan terbukti mampu menggerakkan dan mengelola kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam menghadapi krisis global dan kebebasan ekonomi global. Dalam ekonomi bebas, peran pemerintah tidak dapat dibatasi karena kebebasan ekonomi merupakan Kondisi keuangan korporasi konsep atau sistem ekonomi yang mendefinisikan peran sektor swasta sebagai pemain utama dalam perekonomian.<sup>4</sup>

Pembiayaan konsumen adalah salah satu model pembiayaan yang dikembangkan oleh perusahaan keuangan, termasuk sewa, merek, kartu kredit, dll. Target pasar model investasi ini jelas konsumen. Sebuah kata yang digunakan sebagai pengganti kata kerja.<sup>5</sup>

Peran penagih utang adalah aspek lain dari manajemen utang. Pada dasarnya *debt collector* adalah *debt collector* di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menagih uang dari pihak lain (atau debitur). Proses perekrutan *debt collector* melibatkan hubungan bank/lessor di bawah undang-undang kontrak federal. Selain itu, tanggung jawab *debt collector* diatur dalam model kesepakatan bersama yang terperinci. Kewajiban ini termasuk teks yang mewajibkan pihak lain untuk mempresentasikan rencana dan hasil kerja sama dengan pihak lain di bank investasi. Bank Indonesia mewajibkan lembaga keuangan memiliki bukti integritas dan keamanan sistem yang digunakan, terutama keamanan dan kerahasiaan informasi.

---

<sup>4</sup> Maria Oktovia Isabela Deghe Ngewi, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pembiayaan Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector*, Jurnal Proyuris Vol.1 No.1 Juli 2019, hal 53

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 161.

Oleh karena itu, ada banyak alasan mengapa konsumen menyebut peminjam sebagai terlambat atau mangkir kartu kredit. Jika departemen leasing menggunakan layanan penagihan utang untuk menagih bunga dari pelanggan, mereka memiliki pengalaman untuk mempercepat prosesnya. menagih utang jatuh tempo dengan cara yang paling efektif. Jika berhasil, pihak ketiga akan menerima komisi dari perusahaan, biasanya berupa persentase dari hutang dan bunga yang masih harus dibayar. Dalam hal penagihan tersebut, agen penagihan pihak ketiga bertindak atas nama debitur. Selama tindakan pihak ketiga tidak menyimpang dari hukum umum, pemilik surat kuasa tidak akan menghadapi masalah. Namun, jika dalam penagihan utang terdapat tindakan yang bertentangan dengan hukum adat, dan debitur mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwajib, maka perusahaan leasing yang mengesahkan tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Banyaknya kondisi dilapangan saat ini yang tidak sesuai dengan hukum yang mengaturnya, peran *debt collector* melakukan penarikan yang tidak sesuai dengan undang undang no 42 tahun 1999.

1. Tindakan premanisme dalam penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan *debt collector*.
2. Melakukan penarikan kendaraan bermotor terkait tanpa bantuan juru sita yang sah karena jelas dan langsung merupakan tindakan melawan hukum.
3. Juga, penarikan sepihak yang tidak tunduk pada aturan garansi fidusia, karena pada dasarnya perjanjian fidusia tidak menimbulkan hak milik yang memang

hanya hak terbatas sejauh konsumen mengembalikan pinjaman mereka kepada lembaga pembiayaan.

Dalam penelitian ini diambil sebuah kasus tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* atas perintah lembaga pembiayaan (*leasing*) terhadap kreditur yang melakukan gagal bayar dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap diuraikan sebagai berikut :

Penggugat Adalah warga negara Indonesia yang merupakan pemilik sah dari kendaraan Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan KUNING, nomor rangka : MHMFE74P5BK043413, nomor mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE An. Josman Sinaga adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Josman Sinaga (an. STNK) dengan cara jual beli cash seharga Rp.210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

Tergugat Adalah Perusahaan pembiayaan yang telah menyita Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan KUNING, nomor rangka : MHMFE74P5BK043413, nomor mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE, dari penguasaan Penggugat dengan menggunakan debt Collector dengan cara memberhentikan penggugat di jalan dengan paksa. Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Tergugat I adalah perusahaan keuangan, baik yang berbadan hukum maupun tidak sah, berada di bawah

yurisdiksi pemerintah Indonesia atau beroperasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan perjanjian bisnis sektor ekonomi.

Perbuatan melawan hukum (PMH) oleh leasing umumnya terjadi saat penarikan kendaraan secara paksa tanpa prosedur pengadilan, penggunaan debt collector dengan kekerasan/intimidasi, atau tidak mendaftarkan fidusia, melanggar UU Jaminan Fidusia dan KUHPerdara (Pasal 1365). Leasing wajib melalui pengadilan untuk eksekusi objek jaminan fidusia, bukan menarik paksa, karena penarikan sepihak bisa termasuk pencurian, perampasan, atau pemerasan, dan perusahaan bisa dituntut ganti rugi.

Bentuk Perbuatan Melawan Hukum oleh Leasing Penarikan Kendaraan Paksa: Menarik paksa kendaraan tanpa putusan pengadilan, meskipun kredit macet. Ini bertentangan dengan hukum dan hak debitur.

Penggunaan Debt Collector dengan Kekerasan/Intimidasi: Menggunakan kekerasan, ancaman, atau intimidasi saat penagihan. Ini bisa termasuk tindak pidana pemerasan (Pasal 368 KUHP) atau perampasan (Pasal 365 KUHP) jika terjadi di jalan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan **“Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh Pihak Leasing (Studi Kasus Di Pt. Batavia Pransperindo Finance)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diuraikan yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak leasing?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak leasing?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang adanya perbuatan melawan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam proses penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata bagi perbuatan melawan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam proses penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector*.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata, mengenai perbuatan melawan hukum

perusahaan pembiayaan dalam proses penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector*.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan teori tambahan khususnya bagi hakim yang memutus perkara terkait dengan perbuatan melawan hukum perusahaan pembiayaan dalam proses penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector*.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan abstraksi.
2. Bagian Utama Skripsi. Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Baik dari secara kualitatif, kuantitatif dan statistik, serta pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.